DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

Jakarta
14 Maret 2019

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI

Data Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Yang Ditujukan Untuk Keperluan Litbang

Tahun	Jumlah Pembebasan BM	Perkiraan Nilai Barang *)
2014	34 skep	USD 14.529.000
2015	50 skep	USD 143.068.000
2016	32 skep	USD 4.250.000
2017	23 skep	USD 7.600.000
2018	41 skep	USD 7.601.000

* Pembulatan ke ribuan

DASAR HUKUM : Pembebasan Bea Masuk

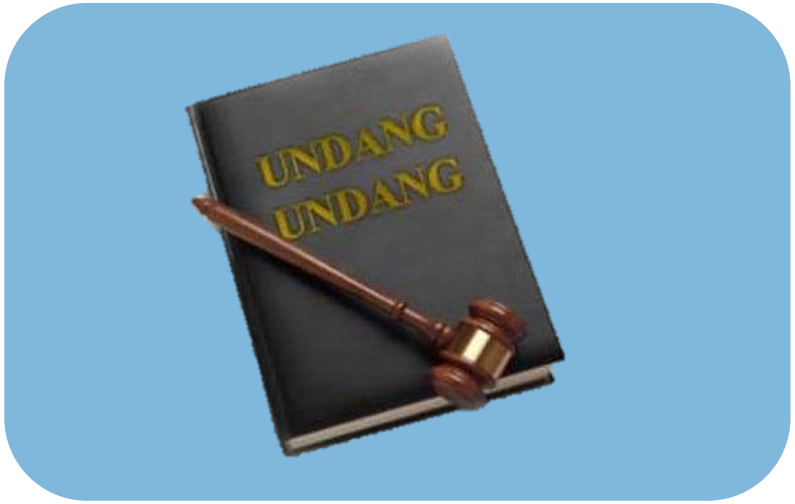

Pasal 25 ayat (1) huruf f

UU No. 10 Tahun 1995 jo.
UU No. 17 Tahun 2006

PERATURAN MENTERI

KMK 143/KMK.05/1997 jo.
PMK 51/PMK.04/2007

Pembebasan
Bea Masuk dan Cukai

DASAR HUKUM: PERPAJAKAN

1

PMK 231/KMK.03/2001 jo.
PMK 137/PMK.010/2018

Tidak Dipungut PPN dan PPnBM

2

PMK 34/PMK.010/2017 jo.
PMK 110/PMK.010/2018

Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22

CAKUPAN FASILITAS

SUBYEK

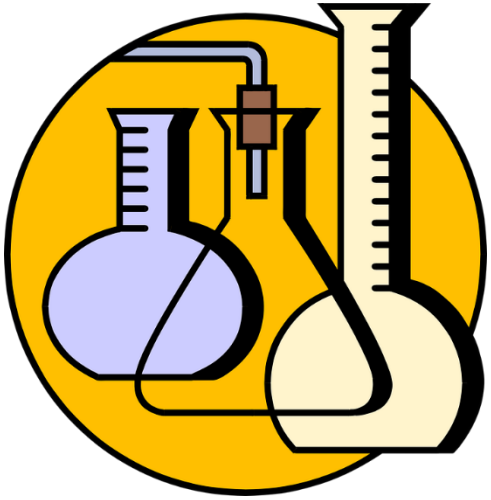

OBYEK

PERSYARATAN DOKUMEN

SUBYEK FASILITAS

PERGURUAN TINGGI

LEMBAGA

BADAN

1. Terdaftar dalam lampiran KMK 143
2. Tidak terdaftar dalam lampiran KMK 143

OBYEK FASILITAS

Barang yang benar-benar digunakan untuk
Memajukan Ilmu Pengetahuan
termasuk untuk
Penyelenggaraan Penelitian
dengan tujuan
mempertinggi tingkat
Ilmu Pengetahuan yang ada

OBYEK FASILITAS

Perolehan Barang:

1. **Hibah Barang dari Luar Negeri**
2. **Pembelian dg APBN & Non APBN**
3. **Milik Peneliti / Perorangan**
   → harus diimpor atas nama Perguruan Tinggi/Lembaga/badan

Bukan Impor Sementara (Temporary Importation)

PERSYARATAN DOKUMEN

- Surat Permohonan dari Pimpinan Perguruan Tinggi / Badan / Lembaga
- Daftar rincian jumlah, jenis barang, perkiraan harga dan pelabuhan bongkar
- Surat Keterangan mengenai tujuan penggunaan barang
- Rekomendasi dari kementerian teknis terkait

SKEMA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK

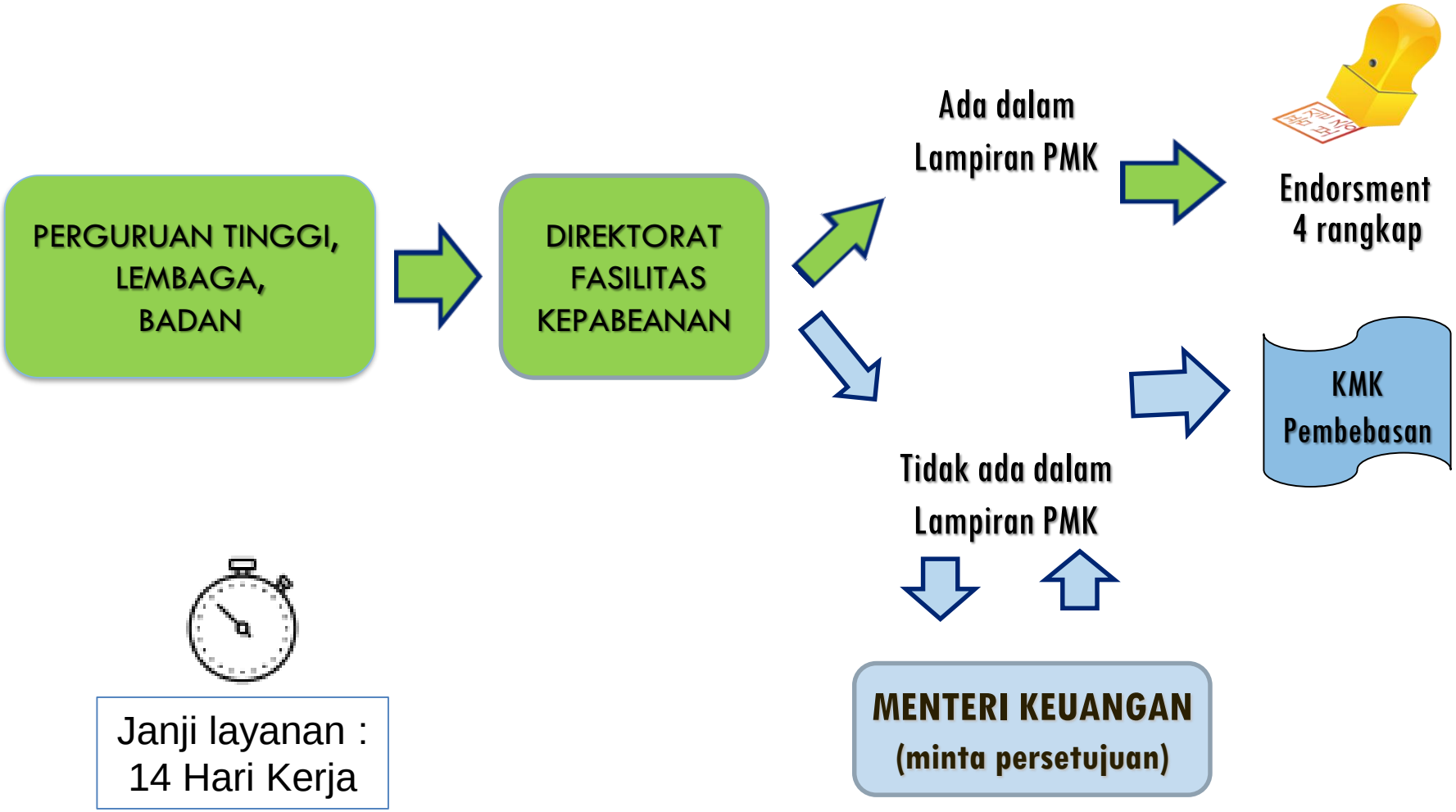

Janji layanan :
14 Hari Kerja

YANG PERLU DIPERHATIKAN!

Ajukanlah Permohonan sebelum barang dikirim

Perhatikan aturan Larangan/Pembatasan impor

Jika barang dari pembelian (DIPA):
Kontrak (KPBJ) harus menyebutkan **“harga tidak temasuk unsur bea masuk”**

KETENTUAN LARANGAN & PEMBATASAN IMPOR

IMPLEMENTASI PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XV
"Simplifikasi Tata Niaga Impor" yg berdampak pd EODB

Per 1 Februari 2018, pengawasan barang impor dibagi dua:

- BORDER → barang2 yg memiliki risiko Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan hidup (K3L)
- POST BORDER → barang2 non-K3L

Flow Penelitian Perijinan Lartas

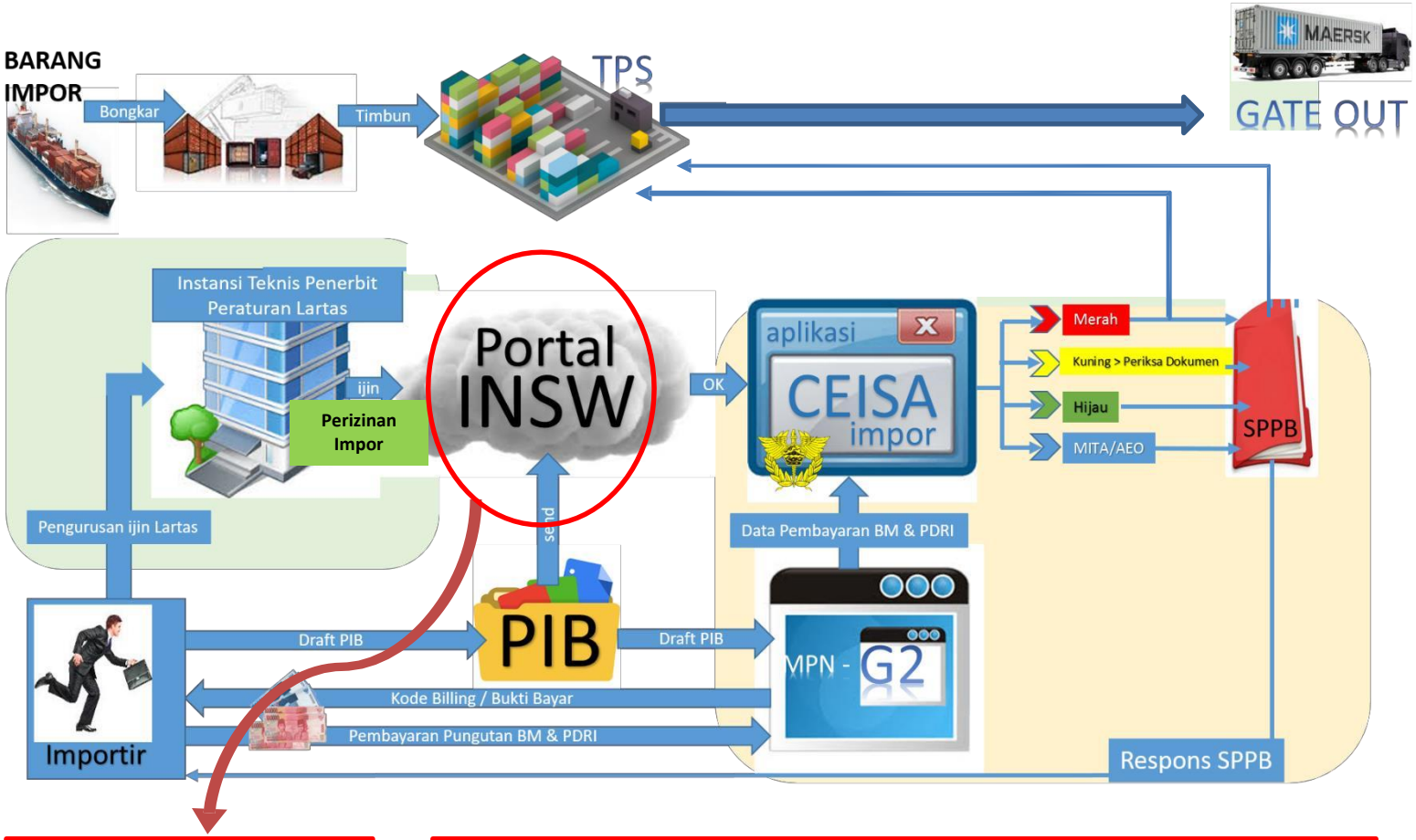

Pemeriksaan Perizinan dan Kuota

*Pada beberapa Peraturan Lartas terdapat pengecualian kewajiban pemenuhan perizinan/persyaratan impor untuk keperluan tertentu (di antaranya utk **Keperluan Penelitian & Pengembangan**)

CEK KETENTUAN LARTAS

CONTOH: Obat anti HIV/AIDS (HS 3004.90.82)

- Tarif BM dan PDRI (MFN)
- Ketentuan Lartas
- Perizinan Lartas

Dengan memasukkan 8 digit HS Code di alamat **http://eservice.insw.go.id/**

INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW

TRANSPARENCY
CONSISTENCY
EFFICIENCY
SIMPLICITY

Indonesia National Trade Repository
INTR

Home | Indonesia NTR | Trade Simulation | Exchange Rate | F A Q | Indonesia ATR Information

No.	REGULATION NAME	MODUL	KOMODITI	LEGAL	DESCRIPTIONS	REGULATION
1	**Pembatasan** Surat Keterangan Impor / Special Access Scheme (SAS)	854	[Obat]	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) -- The National Agency of Drug and Food Control Peraturan Kepala BPOM No. 30 Tahun 2017	- - - Obat anti HIV/AIDS	Surat Keterangan Impor / Special Access Scheme (SAS)

RENCANA PERUBAHAN PMK-143

1. **Penambahan Subyek**
   → PTN/PTS, K/L, **Swasta / Perusahaan**
2. **Pengaturan Pemberi Rekomendasi Pembebasan**
   → Rektor, Kopertis, Eselon II Pembina
3. **Percepatan Janji Layanan**
   → 3 Hari kerja : offline (manual)
   → 5 Jam : online (INSW/Portal)
4. **Pengaturan detil Sisdur Layanan**
   → Permohonan, penolakan, perubahan, format surat/skep
5. **Pelimpahan Wewenang**
   → KPPBC / KPUBC
6. **Penyelesaian Barang Eks Fasilitas**
   → Ekspor, Pindahtangan, Pemusnahan

PERMASALAHAN YANG SERING TERJADI

Surat Permohonan

- Bukan ditandatangani Pimpinan Perguruan Tinggi / Badan / Lembaga
- Tanda tangan tidak asli (merupakan hasil scan computer)
- Tidak dibuat 4 rangkap ttd basah untuk perguruan tinggi/badan/lembaga yg sudah tercantum di KMK 143

Daftar Rincian Barang

- Tidak mencantumkan harga barang (nilai pabean), satuan barang, & pelabuhan pemasukan
- Harga barang (nilai pabean) berbeda antara permohonan, invoice, dan rekomendasi

PERMASALAHAN YANG SERING MUNCUL

Rekomendasi

- Belum dilengkapi dengan rekomendasi dari kementerian teknis terkait
- Rekomendasi bukan berasal dari unit yang seharusnya mengeluarkan rekomendasi (Misal dari Dinas)

Larangan Pembatasan

- Barang impor termasuk barang yang dikenakan ketentuan <u>larangan</u> impor
- Barang impor dikenakan ketentuan <u>pembatasan</u> pada saat clearance belum dilengkapi ijinnya

PERMASALAHAN YANG SERING MUNCUL

Tujuan Penggunaan Barang

- Belum terdapat informasi tujuan penggunaan barang

Importir

- Pemilik barang di B/L atau AWB masih atas nama perorangan
- Importir merupakan pihak ketiga (perusahan swasta) dan tidak diinformasikan dalam surat permohonan

TERIMA KASIH

Subdirektorat Pembebasan
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Lantai 11 Gedung Kalimantan
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jalan Jend A Yani (By Pass)
Rawamangun – Jakarta
Tlp. 021 4750770
Email : pembebasanbeacukai @gmail.com